

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – PEMILIHAN UMUM

2017

PERBAWASLU NO.18, BN 2017/NO.1826, 67 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 59 Tahun 2015, dan Perpres No. 80 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bawaslu ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai Prinsip, Ruang lingkup, Wewenang; Para Pihak; Permohonan Sengketa; Mediasi; Adjudikasi; Gugurnya Sengketa; Putusan; Pendampingan dan Supervisi; Koreksi Putusan; Pelaporan.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Desember 2017.
 - Panyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilu Aceh dan Komisi Independen Pemilu Kabupaten/Kota di Aceh.
 - Formulir dalam Peraturan Badan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Panyebutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Pemilihan.
 - Pada saat peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012, dan Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.